



PENETAPAN
Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : Ratna Ambaryati;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jogoyudan JT III / 823 RT 043 RW 011,
Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 21 September 2023 di bawah Register Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama Ratna Ambaryati di Yogyakarta pada tanggal 01 Maret 1989 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20 Juni 2001;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula Ratna Ambaryati menjadi Ratna Rizqiana Putri dengan alasan :

- Lebih meningkatkan percaya diri;
- Nama sebelumnya tidak mempunyai arti, sehingga dirubah yang mengandung arti, harapan, do'a yang lebih baik;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Ratna Ambar yati menjadi Ratna Rizqiana Putri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 20 Juni 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Ambaryati, dengan nomor NIK: 3471024103890001 , selanjutnya di beri tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Ambaryati No : 870/KD/2001 di Yogyakarta tanggal satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, anak perempuan dari Sugito dan Ponirah yang dikeluarkan di Kota Yogyakarta dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal duapuluh Juni dua ribu satu , selanjutnya di beri tanda P – 2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3402160512110003 atas nama Kepala Keluarga Andika Hendriyono Nugroho, selanjutnya di beri tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/09/X/2010 tanggal 24 Oktober 2010 atas nama Andika Hendriyono Nugroho dan Ratna Ambaryati yang dikeluarkan oleh atas nama KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta D.I.Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 cocok dengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Suharto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Ratna Ambaryati;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua Pemohon dari ayah Sugito dan ibu Ponirah ;
- Bahwa Pemohon mau merubah Namanya karena sebagai doa untuk mengikat dan selanjutnya menjadi lebih baik ;
- Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula Ratna Ambaryati menjadi Ratna Rizqiana Putri dengan alasan :
 - Lebih meningkatkan peraya diri;
 - Nama sebelumnya tidak mempunyai arti, sehingga dirubah yang mengandung arti, harapan, do'a yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama, orang tua Pemohon serta keluarganya setuju dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugito:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai orangtua (ayah kandung) dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Ratna Ambaryati;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua Pemohon dari Saksi sendiri dan ibu Ponirah ;
- Bahwa Pemohon mau merubah namanya karena sebagai doa untuk mengikat dan selanjutnya menjadi lebih baik ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula Ratna Ambaryati menjadi Ratna Rizqiana Putri dengan alasan :

- Lebih meningkatkan peraya diri;
- Nama sebelumnya tidak mempunyai arti, sehingga dirubah yang mengandung arti, harapan, do'a yang lebih baik;

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama, orang tua Pemohon serta keluarganya setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Ratna Ambaryati menjadi Ratna Rizqiana Putri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 20 Juni 2001;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Slamet Suharto dan Sugito sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Ambaryati (Pemohon) dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Andika Hendriyono Nugroho yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jogoyudan JT III / 823 RT 043 RW 011, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Ratna Ambaryati adalah sesuai dengan Akte Kelahiran atas nama Ratna Ambaryati No : 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, nama Pemohon Ratna Ambaryati sesuai dengan Akte Kelahiran No : 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertulis Ratna Ambaryati, tetapi Pemohon merubah nama Pemohon tersebut menjadi Ratna Rizqiana Putri dengan alasan agar lebih meningkatkan percaya diri dan nama sebelumnya tidak mempunyai arti, sehingga dirubah yang mengandung arti, harapan, do'a yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam petitum kedua "Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Ratna Ambaryati menjadi Ratna Rizqiana Putri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 20 Juni 2001” sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” jika penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam petitum ketiga “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”, sah dan patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya petitum pemohon Poin ke-1 sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Ratna Ambar yati menjadi Ratna Rizqiana Putri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 870/KD/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 20 Juni 2001;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: 0 +
JUMLAH	: Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)